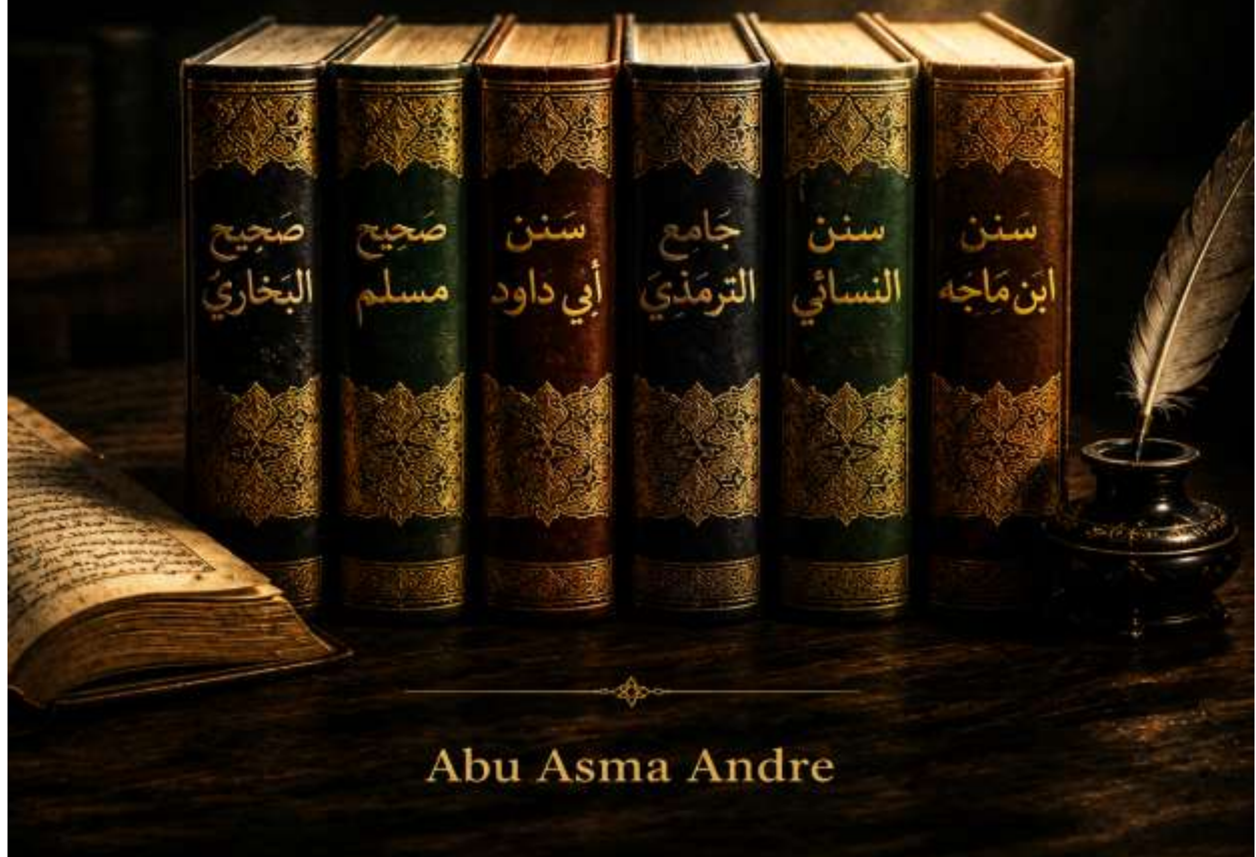
BUKAN DARI GOLONGAN KAMI



BUKAN DARI GOLONGAN KAMI

Abu Asma Andre

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُون

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

Makna Dari لَيْسَ مِنَّا

Apakah yang dimaksud dengan لَيْسَ مِنَّا (bukan dari golongan kami), Al Imam Badruddin Al ‘Ainiy *rahimahullah* berkata : “ Yang dimaksud adalah : bukan termasuk orang yang mengkuti sunnahku (Rasulullah ﷺ), dan tidak dimaksudkan adalah bukan termasuk orang yang tidak beragama dengan agama Islam. “ [1]

Al Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata : “ Bukan termasuk orang yang mendapat petunjuk dengan petunjukku, meneladani ilmu dan amalanku, serta mengikuti jalan yang baik yang kuperlihatkan.” [2]

Hukum Pelakunya

Lalu, apa hukumnya perbuatan yang pelakunya dikatakan لَيْسَ مِنَّا (bukan dari golongan kami) ?

Apabila dicermati hadits hadits dengan lafadz tersebut maka akan didapatkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang pelakunya dikatakan “bukan dari golongan kami” termasuk dosa besar.

---

[1] ***‘Umdatul Qari Syarh Shahih Al Bukhari*** 25/182 karya Al Imam Al ‘Ainiy *rahimahullah.*

[2] ***Aunul Ma’bud*** 9/251 karya Al Imam Syamsul Haq Adzhim Al Abadiy *rahimahullah.*

Imam Syamsul Haq Azhim Abadiy *rahimahullah* berkata : "Sebagian orang ada yang mengatakan : maksudnya adalah menafikan (meniadakan) Islam dari orang tersebut, tetapi penafsiran ini tidak benar. Yang benar adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini sama seperti seorang pria berkata kepada temannya : "Aku dari kamu dan kepadamu", maksudnya adalah mengikuti dan sepakat dengannya, yakni mengikuti jalan dan kesepakatan yang benar.

Dan hal ini diperkuat oleh firman Allah ﷻ :

فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

"*…siapa mengikuti-Ku, maka ia termasuk golonganku, dan siapa durhaka kepada-Ku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* " **(QS Ibrahim : 36)** [3]

Dari ucapan beliau diatas bisa ditarik beberapa kesimpulan :

1. " Bukan dari golongan kami" dalam konteks ini tidak berarti kafir, tetapi tidak selaras dengan jalan, akhlak, dan sunnah Nabi ﷺ.
2. Perbuatan yang diungkapkan dengan " bukan dari golongan kami " termasuk kedurhakaan kepada Allah ﷻ, dan beliau *rahimahullah* mengaitkan dengan ayat ke-36 pada surat Ibraahim.
3. Dari kedua hal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dikatakan pelakunya " bukan dari golongan kami" termasuk dosa besar.[4]

---

[3] ***Aunul Ma'bud*** 9/251 karya Al Imam Syamsul Haq Adzhim Al Abadiy *rahimahullah.*

[4] Dan hal ini diperkuat dengan fakta bahwa para ulama yang menyusun kitab kitab yang mengumpulkan dosa besar semisal ***Al Kabaair*** karya Al Imam Adz Dzahabi *rahimahullah* memasukkan perkara perkara yang akan disebutkan dalam kitab mereka.

Terdapat beberapa perbuatan yang tercela – yang disifatkan oleh Rasulullah ﷺ sebagai لَيْسَ مِنَّا, berikut diantaranya.

Pertama : Bukan dari golongan kami yang tidak memperbagus bacaan Al Qur-an.[5]

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaguskan bacaan Al Qur-an." **(HR Imam Al Bukhari)** [6]

Al Imam Ibnul Mulaqqin *rahimahullah* berkata : " Ulama berbeda pendapat tentang makna hadits ini :

1. Maksudnya bacaan Al Qur-an dibaca dengan suara lantang sebagaimana telah disebutkan di sini, dan hal itu tampak jelas ; sesuai dengan perkataan Nabi ﷺ dalam hadits lain : *"Allah tidak mengizinkan sesuatu pun sebagaimana Dia mengizinkan Nabi yang merdu suaranya membaca Al Qur-an dengan lantang."*[7]
2. Dengan Al Qur-an seseorang bisa merasa cukup (mengandalkan) dengannya.
3. Apa yang diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari Ibnu Al 'Arabi : Orang-orang Arab dulu gemar bernyanyi dan bersyair dalam sebagian besar keadaan mereka. Ketika Al Qur-an diturunkan, mereka ingin agar Al Qur-an menjadi hiburan mereka, menggantikan nyanyian dan syair, maka mereka membacanya dengan cara itu." [8]

Al Imam Ibnul Mulaqqin *rahimahullah* berkata : " Hadits ini menganjurkan memperindah suara saat membaca Al Qur-an, dan "nyanyian" yang diperintahkan adalah membaca dengan lantang dan mengeluarkan bacaan dari batas-batas percakapan dan komunikasi biasa, sehingga pembaca dapat dibedakan dari orang yang berbicara. Hal ini dilakukan untuk

---

[5] Saya memiliki tulisan dengan judul ***Adab Membaca Al Qur-an*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/AdabMembacaAlQurAn

[6] HR Imam Al Bukhari no 7527.

[7] Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Imam Al 'Ainiy *rahimahullah* dalam ***'Umdatul Qari*** 25/182.

[8] ***At Taudhih Syarh Jami' As Shahih*** 33/511 karya Al Imam Ibnul Mulaqqin *rahimahullah*.

memberikan penghormatan kepada Al Qur-an dalam hati dan menumbuhkan kecintaan terhadapnya. " [9]

Kedua : Bukan dari golongan kami orang yang meratap ketika tertimpa musibah.
Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

" *Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, atau menyobek saku pakaian, atau menyeru dengan seruan jahiliyah*." **(HR Imam Al Bukhari)** [10]

Al Imam Al Bukhari *rahimahullah* memasukkan hadits ini didalam **Kitab Jenazah** bab **Segala sesuatu yang dilarang karena membawa malapetaka (atau keburukan) dan tingkah laku jahiliyah ketika menghadapi musibah.**

Beliau ﷺ juga berkata :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ ، وَمَنْ سَلَقَ ، وَمَنْ خَرَقَ

" *Bukan termasuk golongan kami orang yang mencukur (rambutnya), orang yang meratap dengan suara keras, dan orang yang menyobek (pakaiannya).* " **(HR Imam Abu Daud dan Imam An Nasaa'i)** [11]

Al Imam Abu Daud *rahimahullah* memasukkan hadits ini dalam **Kitab Jenazah** bab **Meratap**.

Menjelaskan hadits diatas berkata Al Imam Syamsul Haq Adzhim Al Abadiy *rahimahullah* : "*Bukan dari kami*" : artinya, bukan dari pengikut sunnah dan jalan kita, dan yang dimaksud adalah peringatan dan ancaman yang sangat keras. "*Siapa mencukur*": rambutnya. "*Siapa meratap*": suaranya, yaitu mengangkat suaranya. Kata *saliqah* (perempuan) dan *saliq* (laki-

---

[9] ***At Taudhih Syarh Jami' As Shahih*** 33/511 karya Al Imam Ibnul Mulaqqin *rahimahullah*.
[10] HR Imam Al Bukhari no 1297.
[11] HR Imam Abu Daud no 3130 dan Imam An Nasaa'i no 1866, Syaikh Al Albani berkata : Shahih.

laki) secara bahasa merujuk pada orang yang mengangkat suaranya saat tertimpa musibah. Menurut Ibnu Al 'Arabi, *salq* adalah memukul wajah. Hal ini disebutkan juga oleh Al 'Ainiy. "*Siapa merobek*": dengan tindakan mengoyak pakaian karena musibah. Semua perilaku ini adalah tindakan dari masa Jahiliyah, dan kebiasaan ini paling banyak dilakukan oleh kaum perempuan, menurut Al Qariy." [12]

Tindakan meratap ketika tertimpa musibah adalah gambaran dari ketidak sabaran, para ulama menjelaskan bahwa sabar ada tiga macam :

1. Sabar didalam menjalankan keta'atan hingga keta'atan tersebut tertunaikan.
2. Sabar didalam meninggalkan larangan.
3. Sabar ketika berhadapan dengan qadha dan qadar.[13]

Adapun sabar ketika menghadapi kesusahan adalah menahan jiwa dari berkeluh-kesah, menahan lisan dari mengadu kepada manusia, dan menahan anggota badan dari perkara yang menyelisihi syari'at.[14]

Ketiga : Bukan dari golongan kami orang yang curang dalam jual beli.

Abu Hurairah ﵁ berkata :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا ، فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ ؟ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

" Bahwa Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan. Lalu beliau bertanya kepadanya, "*Bagaimana engkau menjual*?" Lalu orang itu memberitahunya.

---

[12] '**Aunul Ma'bud** 8/130 karya Al Imam Syamsul Haq Adzhim Abadiy *rahimahullah.*

[13] Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama diantaranya oleh Al Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam ***Madarijus Salikin*** 1/165.
Saya memiliki tulisan dengan judul ***Sabar Di Dalam Al Qur-an*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini https://archive.org/details/sabar-didalam-al-qur-an

[14] Saya memiliki tulisan dengan judul ***Alhamdulillah Saya Tertimpa Musibah*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/alhamdulillah_saya_tertimpa_musibah

Kemudian diwahyukan kepada beliau ﷺ, "Masukkanlah tanganmu ke dalamnya!" Lalu beliau ﷺ memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, ternyata makanan itu basah. Maka Rasulullah ﷺ bersabda : "*Bukan termasuk golongan kami orang yang berbuat curang.*" **(HR Imam Abu Daud)** [15]

Al Imam Syamsul Haq Azhim Abadiy *rahimahullah* berkata : " Hadits ini merupakan dalil akan haramnya unsur penipuan (curang) dalam jual beli, dan hal ini telah disekapakati. " [16]

Seorang pedagang harus menjaga integritasnya – dan hal yang paling penting diantaranya adalah kejujuran, Rasulullah ﷺ bersabda :

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

"*Wahai para pedagang !" Langsung mereka menegakkan leher dan pandangan guna memperhatikan seruan Rasulullah ﷺ. Lalu, beliau bersabda : "Sesungguhnya, kelak di hari kiamat, para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur.*" **(HR Imam At Tirmidzi)**[17]

Al Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* berkata : " Kebiasaan para pedagang adalah menipu dalam perniagaan dan berambisi untuk menjual barang dagangannya dengan segala cara yang dapat mereka lakukan. Tanpa terkecuali : dengan sumpah palsu dan hal yang serupa, karenanya Nabi ﷺ memvonis mereka sebagai orang-orang jahat (fajir). Beliau ﷺ hanya mengecualikan dari vonis ini para pedagang yang senantiasa menghindari hal-hal yang diharamkan, senantiasa memenuhi sumpah, dan jujur dalam setiap ucapannya." [18]

---

[15] HR Imam Abu Daud no 3452.
[16] ***Aunul Ma'bud*** 9/251 karya Al Imam Syamsul Haq Adzhim Al Abadiy *rahimahullah.*
[17] HR Imam At Tirmidzi no 1210 , dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Ash Shahihah*** no 2984.
[18] ***Tuhfatul Ahwadzi*** 4/336.

Al Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata: " Jujurlah engkau dan pegang erat-erat kejujuran itu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang jujur dan selamat dari hal-hal yang membinasakanmu. Dan niscaya Allah ﷻ akan menjadikan untukmu kelapangan berikut jalan keluar bagi segala urusanmu. " [19]

Keempat : Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil.

عن أنس بن مالك يقول : جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata : Seorang tua datang mendatangi Nabi ﷺ, lalu para shahabat lambat memberi tempat untuknya. Maka Nabi ﷺ bersabda : " *Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua kami.* " **(HR Imam At Tirmidzi)** [20]

Al Imam Al Mubarakfuriy *rahimahullah* berkata : "(من لم يرحم صغيرنا) "Siapa yang tidak mengasihi yang kecil di antara kita", maksudnya : siapa yang tidak termasuk orang-orang yang penuh rahmat terhadap anak-anak kita (ولم يوقّر) "dan tidak menghormati", yakni tidak memuliakan. (كبيرنا) yang besar di antara kita, dan kata ini mencakup orang muda maupun orang tua. " [21]

---

[19] ***Tafsir Ibnu Katsir*** 2/525, saya memiliki beberapa tulisan terkait etika perdagangan seorang muslim diantaranya :
1. ***Etika Pedagang Muslim,*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/EtikaPedagangMuslim
2. ***Untukmu Para Pedagang***, yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/untukmu-para-pedagang

[20] HR Imam At Tirmidzi no 1919.

[21] ***Tuhfatul Ahwadziy Syarh Sunan At Tirmidzi*** 6/40 karya Al Imam Al Mubarakfuri *rahimahullah*.

Kelima : Bukan dari golongan kami orang yang bersumpah dengan amanah dan merusak hubungan sesama manusia.

عن بريدة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ ، وَمَنْ خَبب عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا"

Dari Buraidah ﵁ ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : " *Bukan termasuk golongan kami orang yang bersumpah dengan al amanah (amanah/kepercayaan). Dan siapa yang menghasut seorang istri terhadap suaminya atau seorang budak terhadap tuannya, maka ia bukan termasuk golongan kami.* " **(HR Imam Ahmad dan selainnya)** [22]

Al Imam Syamsul Haq *rahimahullah* berkata : " Kebencian (*karāhah*) terhadap hal itu mirip karena ia diperintahkan untuk bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, sedangkan amanah (kepercayaan/kejujuran) termasuk urusan duniawi, sehingga mereka dilarang bersumpah dengannya agar tidak menyamakan antara keduanya, yaitu antara urusan dunia dan nama-nama Allah ﷻ. Hal ini seperti larangan untuk bersumpah dengan nenek moyang mereka.

Jika orang yang bersumpah berkata : "Demi amanah Allah", maka : menurut Abu Hanifah terhitung sebagai sumpah, sedangkan menurut Syafi'iyyah, itu tidak dianggap sumpah. Dan amanah itu mencakup : Ketaatan dan ibadah, menjaga titipan, uang dan harta serta kejujuran secara umum. Dan telah datang hadits yang menjelaskan masing-masing dari hal-hal tersebut. " [23]

Disebutkan dalam ***Ad Dorar*** : "Bukan dari golongan kami orang yang menghasut seorang wanita terhadap suaminya" Artinya : tidak sesuai dengan jalan, sunnah, dan hukum syariat kami. "Menghasut seorang wanita" berarti : merusak atau menipunya dengan cara yang membuatnya bermusuhan dengan suaminya, misalnya : menyebutkan keburukan suaminya

---

[22] HR Imam Ahmad 10/5449 no 23446, Al Imam Ibnu Hibban no 4363, Al Imam Hakim dalam ***Al Mustadrak*** 4/298 no 7911.

[23] ***Aunul Ma'bud*** 9/62 karya Al Imam Syamsul Haq Adzhim Al Abadiy *rahimahullah.*

atau membandingkannya dengan kelebihan pria lain agar ia merasa suaminya buruk, atau membuatnya menerima gagasan perceraian agar si penghasut bisa menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain.

"Menghasut seorang hamba terhadap tuannya", yaitu merusaknya dengan berbagai cara, misalnya : membuat lari dari tuannya, menjual harta atau mencari keuntungan secara curang, membuatnya marah terhadap perlakuan tuannya dan cara-cara lain yang menimbulkan permusuhan antara hamba dan tuannya.

Dalam hadits ini, terdapat peringatan untuk menjauhi segala hal yang menimbulkan permusuhan antara manusia, karena hal itu termasuk bentuk kezaliman yang nyata." [24]

Menghasut pasangan suami istri untuk bercerai adalah termasuk menjadi kaki tangan Iblis, perhatikan hadits ini : Dari Jabir ﷛ dari Nabi ﷺ bersabda :

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ

" *Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun". Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat (syaithan) seperti engkau."* **(HR Imam Muslim)** [25]

[24] ***Ad Durar As Saniyyah*** https://dorar.net/hadith/sharh/62301
[25] HR Imam Muslim no 2813.

Bahkan apabila dicermati syariat Islam mendorong untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menutup pintu rapat rapat hal yang dapat menyebabkan perselisihan dan perceraian.[26]

Keenam : Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai Yahudi atau Nashrani.

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ،لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى ،فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ

“ *Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, karena salamnya orang Yahudi adalah isyarat dengan jari-jari, dan salamnya orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan*. “ **(HR Imam At Tirmidzi)** [27]

Asy Syaikh Ali Al Qariy *rahimahullah* berkata : “ Janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nashrani dalam seluruh perbuatan mereka, terutama dalam dua sifat ini. Barangkali mereka merasa cukup hanya dengan memberi salam atau membalasnya, atau keduanya, hanya dengan isyarat tanpa mengucapkan kata ‘salam’, yang merupakan sunnah Nabi Adam ﵇ dan keturunannya dari para nabi dan wali. “ [28]

Menyerupai Yahudi dan Nashrani dalam hal hal yang menjadi syiar dan kekhususan mereka adalah terlarang, dari Abu Said Al Khudri ﵁, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda :

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ؟

[26] Saya memiliki tulisan dengan judul ***Keharmonisan Dalam Keluarga*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/keharmonisan-dalam-keluarga

[27] HR Imam At Tirmidzi no 2695 dan dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam ***Ash Shahihah*** no 2194.

[28] ***Mirqatul Mafatih*** 7/2946.

" Sungguh kalian akan mengikuti ajaran-ajaran kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk lobang biawak, kalian akan memasukinya (juga)." Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah (apakah yang dimaksud) adalah Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi? " **(Muttafaqun 'Alaihi)** [29]

Dari Abdullah bin Umar ﵁ dia berkata, Nabi ﷺ bersabda :

من تشبّه بقوم فهو منهم

" *Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka*." **(HR Imam Abu Daud)** [30]

Dan dalam bab ini sudah dimaklumi bahwa salam seorang muslim adalah dengan mengucapkan kalimat *assalamu'alaikum* dan bisa dilengkapi dengan berjabat tangan, sebagaimana hal ini maklum dalam pembahasan adab.

Ketujuh : Bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek perdukunan dan sihir.
Dari 'Imran bin Hushain ﵁, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

ليس منا من تطيَّرَ أو تُطيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له ومَن عقد عقدةً أو قال عقدَ عقدةً ومَن أتَى كاهنًا فصدَّقه بما قال فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

"*Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan thiyarah (menganggap sial) atau yang minta dilakukan thiyarah untuknya, atau yang melakukan perdukunan (kahanah) atau yang minta didukuni, atau yang melakukan sihir atau yang minta disihir. Siapa yang mengikat sebuah ikatan (untuk tujuan sihir) atau mengucapkan 'aku mengikat ikatan', dan siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."* **(HR Imam Al Bazzar, Imam Ath Thabrani dan lainnya)** [31]

---

[29] HR Imam Al Bukhari no 1397 dan Imam Muslim no 4822
[30] HR Imam Abu Daud no 3512, dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam ***Irwa'ul Ghalil*** no 2691.
[31] HR Imam Al Bazzar no 3578, Imam Ath Thabrani dalam ***Al Kabir*** 18/162 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Ash Shahihah*** no 2195.

Disebutkan dalam ***Ad Duror*** : " Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka ia telah terlepas dari agama Muhammad ﷺ dan dari apa yang diturunkan kepadanya, karena perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan hal itu bisa berujung pada kesyirikan jika seseorang meyakini bahwa perbuatan itu benar-benar memiliki pengaruh atau kekuatan secara nyata.

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa seorang muslim harus menjauhkan diri dari hal hal yang disebutkan diatas sekaligus peringatan agar terhindar dari terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan pokok-pokok iman, seperti sihir dan ramalan, takhayul, dan hal-hal lainnya." [32]

Hal hal yang disebutkan diatas, yakni : *thiyarah*, *sihir*, *meramal* dan *perdukunan* merupakan hal yang sangat berbahaya bagi keimanan dan tauhid seseorang, seorang muslim harus menjauhkan diri sejauh jauhnya dari seluruh hal tersebut serta memperingatkan orang orang yang ada disekitarnya dari bahaya perbuatan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan tauhid seseorang.

Kedelapan : Bukan dari golongan kami orang yang memerangi kami.
Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وفي رواية. من سل علينا السيف فليس منا. وفي رواية من رمانا بالليل فليس منا

"*Siapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*" [33] Dalam riwayat lain : "*Siapa yang menghunus pedang untuk memerangi kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*" [34] Dan dalam riwayat lain : "*Siapa yang melempari kami (dengan senjata) pada malam hari, maka ia bukan termasuk golongan kami.*" [35]

---

[32] Lihat ***Ad Durar As Saniyyah*** https://dorar.net/hadith/sharh/89221
[33] HR Imam Al Bukhari no 6874.
[34] HR Imam Muslim no 162.
[35] ***Ash Shahihah*** no 2339.

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata : " Yang dimaksud adalah orang yang mengangkat senjata terhadap mereka untuk memerangi, dengan maksud menimbulkan ketakutan di hati. Bukan orang yang membawa senjata, misalnya, untuk menjaga mereka, karena dalam hal ini ia memegang senjata untuk mereka, bukan terhadap mereka.

Dan ungkapan 'maka dia bukan dari golongan kita' (فليس منا) digunakan secara luas, dengan kemungkinan maksud bahwa orang itu bukan bagian dari agama - ini adalah bentuk peringatan keras dan menakut-nakuti. "[36]

Mengacungkan pedang kepada sesama kaum muslimin walaupun dalam maksud bercanda diharamkan dalam syariat, dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ

" *Siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudara tersebut adalah saudara kandung sebapak dan seibu."* **(HR Imam Muslim)** [37]

Dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

" *Janganlah seseorang diantara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya karena sesungguhnya kalian tidak tahu bisa jadi syaithan merenggut (nyawanya) melalui tangannya sehingga mengakibatkannya masuk ke lubang api neraka*." **(Muttafaqun ' Alaihi)** [38]

---

[36] ***Fathul Bari*** 12/205 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*
[37] HR Imam Muslim no 2161.
[38] HR Imam Al bukhari no 7072 dan Imam Muslim no 2617.

Menjelaskan hadits diatas Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan : "Dalam hadits ini mengandung larangan terhadap segala hal yang bisa mengantarkan kepada bahaya, walaupun bahaya tersebut belum pasti terjadi, baik hal itu dilakukan dengan serius maupun bercanda." [39]

Kesembilan : Bukan dari golongan kami orang yang fanatisme terhadap golongan.
Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

"*Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada 'ashabiyah (fanatisme golongan), bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas dasar 'ashabiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas 'ashabiyah*." **(HR Imam Abu Daud)** [40]

Al Imam Azhim Abadi *rahimahullah* berkata : "Maksudnya adalah orang yang mengajak manusia untuk bersatu dalam *ashabiyyah* (fanatisme kelompok atau suku) yaitu membantu orang yang dzalim. Ali Al Qari berkata : maksudnya adalah mengajak kepada persekutuan dalam *ashabiyyah* untuk menolong orang yang dzalim." [41]

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

"*Siapa terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada kebangsaan atau mendukungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah*." **(HR Imam Muslim)**

Hadits hadits diatas menjelaskan berbahayanya fanatik kelompok, termasuk kelompok disini adalah organisasi, partai dan semisalnya.

---

[39] ***Fathul Bari*** 13/25.
[40] HR Imam Abu Daud no 5121.
[41] **'*Aunul Ma'bud*** 14/21.

Kesepuluh : Bukan dari golongan kami orang yang mengikuti ajaran selain Islam.

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيسَ منَّا منْ عملَ بسنةِ غيرِنا

“ *Bukan termasuk golongan kami orang yang beramal dengan sunnah (cara) selain kami*.” **(HR Imam Ath Thabrani)** [42]

Disebutkan dalam ***Ad Dorar*** : “ Nabi ﷺ memperingatkan umatnya agar tidak meniru orang-orang yang bukan Muslim, karena umat Islam diperintahkan untuk berbeda dari kaum musyrik dan ahli kitab.

Dalam hadits disebutkan : ‘Barang siapa meniru suatu kaum,’ maksudnya adalah mengikuti mereka dalam perbuatan, ucapan, pakaian, atau kebiasaan mereka, seperti makanan, minuman, bentuk tubuh, dan lain-lain, maka ia termasuk mereka. Artinya, hukumannya mengikuti hukum mereka : jika mereka termasuk orang-orang fasik atau kafir, maka ia termasuk mereka dan menanggung apa pun yang menimpa mereka sesuai dengan **bagian yang ditiru** dan **niat dari peniruan** itu. Jika mereka termasuk orang-orang yang shaleh dan Islam, maka ia mendapatkan apa pun yang mereka dapatkan dari kenikmatan Allah ﷻ.

Dalam hadits ini juga terdapat peringatan untuk tidak meniru orang-orang kafir, fasik, dan pelaku maksiat, serta petunjuk untuk meneladani orang-orang beriman dan taat.” [43]

---

[42] HR Imam Ath Thabraani dalam ***Al Kabir*** 11/11335 dan ***Al Ausath*** no 9426 dan dihasankan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam ***Shahihul Jaami’*** no 5439.

[43] ***Ad Dorar As Saniyyah*** https://dorar.net/hadith/sharh/80302

Lihat **point keenam** dalam pembahasan ini.

Kesebelas : Bukan dari golongan kami orang yang menolong kezhaliman.[44]

Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

“ *Sesungguhnya akan ada para pemimpin yang berdusta dan berbuat zhalim. Siapa yang membenarkan dusta mereka dan menolong mereka atas kezhaliman mereka, maka ia bukan termasuk golongan kami dan aku bukan darinya, dan ia tidak akan mendatangi telaga (Al Haudh). Dan siapa yang tidak membenarkan dusta mereka dan tidak menolong mereka atas kezhaliman mereka, maka ia adalah dariku dan aku darinya, dan ia akan mendatangiku di telaga.*“ **(HR Imam Ahmad)** [45]

“ Nabi ﷺ memberitahukan bahwa setelah wafatnya, akan memimpin manusia para penguasa yang berbohong dalam ucapan mereka, berkata sesuatu tetapi tidak melakukannya, dan zhalim dalam penghakiman. Siapa yang bergabung dengan mereka dan mempercayai kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezhaliman, baik melalui tindakan atau ucapan (misalnya memberi fatwa untuk mendekatkan diri kepada mereka atau mengharap sesuatu dari mereka), maka Rasulullah ﷺ terlepas darinya, ia bukan dari golonganku, dan ia tidak akan datang ke telagaku (Haudh) Al Kautsar pada Hari Kiamat.” [46]

Allah ﷻ memerintahkan kepada para pemimpin untuk menegakkan keadilan :

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

[44] Saya memiliki tulisan dengan judul ***Siapakah Yang Paling Zhalim*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/SiapakahYangPalingZhalim

[45] HR Imam Ahmad 5/384

[46] Lihat https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/66197

" Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. " **(QS Shaad : 26)**

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَا مِنْ أَمْيرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكَّهُ العَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الجورِ

" Tidaklah seorang lelaki memimpin sepuluh orang, kecuali ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari Kiamat. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan, atau dosanya akan membuat dirinya celaka. " **(HR Imam Al Baihaqi)** [47]

Syariat Islam melarang membantu kezhaliman, Jabir ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda :

وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ

" Hendaknya seseorang menolong saudaranya yang zhalim atau yang dizhalimi. Jika dia pelaku kezhaliman maka hendaknya mencegahnya, maka itu adalah pertolongan baginya. Jika dia yang dizhalimi, maka tolonglah dia." **(HR Imam Muslim)**

Hal ini menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwa : pemimpin harus bersikap amanah dan adil serta menjauhi kezhaliman disertai sikap rakyat yang mematuhi dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, menasihati penguasa dengan cara yang ma'ruf dan tidak membantu kezhaliman mereka.

---

[47] HR Imam Al Baihaqi dalam ***Sunan Al Kubra*** 10/96 dari Abu Hurairah ﷺ, ***Shahihul Jaami'*** no 5695.
Saya memiliki tulisan dengan judul ***Rambu Rambu Keimanan Bagi Pemimpin*** yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : https://archive.org/details/rambu-rambu-keimanan-bagi-pemimpin

Kedua belas : Bukan dari golongan kami orang yang tidak membunuh ular.

Rasulullah ﷺ bersabda :

فمَن وجَد ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ فلم يقتُلْهما فليس منَّا.

" *Maka siapa yang menemukan dza'at thufyatain dan al abtar lalu tidak membunuh keduanya, maka ia bukan termasuk golongan kami*. " **(HR Imam Ibnu Hibban)** [48]

Al Imam Ibnul Atsir *rahimahullah* berkata : " *Dza'at thufyatain* artinya : pada tubuhnya ada dua garis di punggungnya seperti pelepah kurma, yaitu daun pohon kurma." [49] Adapun *abtar* adalah ular yang ekornya pendek atau terpotong.

Rasulullah ﷺ bersabda :

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي

" *Bunuhlah semua ular, siapa yang takut balasannya, maka ia bukan termasuk golongan kami*." **(HR Imam Abu Daud)** [50]

Al Imam Syamsul Haq Azhim Abadi *rahimahullah* berkata : "Hadits ini menunjukkan perintah membunuh semua jenis ular. Namun dalam riwayat tentang ular-ular rumah disebutkan bahwa ular yang berada di dalam rumah tidak dibunuh sampai diberi peringatan selama tiga hari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ : 'Sesungguhnya di Madinah ada jin-jin yang telah masuk Islam. Maka apabila kalian melihat sesuatu dari mereka (ular-ular itu), berilah peringatan selama tiga hari.'

Sebagian ulama memahami hal itu khusus untuk Madinah saja. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa hukum ini berlaku umum di setiap negeri : ular rumah tidak dibunuh sampai diberi peringatan.

---

[48] HR Imam Ibnu Hibban no 5638 asalnya ada pada ***Ash Shahihain.***
[49] ***An Nihayaah Fi Gharib Al Hadits*** 3/130 karya Al Imam Ibnul Atsir *rahimahullah.*
[50] HR Imam Abu Daud no 5249, ***Shahihul Jaami'*** no 1149.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang makna peringatan itu : apakah selama tiga hari atau tiga kali peringatan. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Cara memberi peringatan ialah dengan mengatakan :

أَنْشُدُكُنَّ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

'Aku meminta kepada kalian dengan perjanjian yang telah diambil atas kalian oleh Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman, agar kalian tidak menampakkan diri dan tidak mengganggu kami.'

(ثأرهن) artinya balas dendam mereka. Kata *ats tsa'r* berarti darah atau pembalasan. Maksudnya adalah kekhawatiran bahwa ular itu memiliki pasangan atau golongan yang akan menuntut balas atas kematiannya. Pada masa jahiliah telah berlaku kebiasaan mengatakan : 'Jangan membunuh ular, karena jika kalian membunuhnya maka pasangannya akan datang lalu mematuk kalian sebagai balas dendam.'

Maka Nabi Muhammad ﷺ melarang ucapan dan keyakinan seperti itu. Demikian disebutkan dalam kitab Al Mirqāt." [51] Hadits ini menunjukkan bolehnya membunuh dua jenis ular ini dan binatang binatang lain yang mengganggu.[52]

Dan telah menyebar kebiasaan buruk memelihara ular – untuk koleksi, hobi dan semisalnya – pada kaum muslimin. Hal ini jelas membuang buang harta dan menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ untuk membunuh ular :

خَمْسٌفَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُالأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا

" *Lima hewan fasiq (pengganggu) yang hendaknya dibunuh baik ditempat halal (selain tanah haram) maupun ditanah haram, yaitu : ular, kalajengking, burung gagak, anjing galak, burung elang.* " **(HR Imam Muslim)**

Allahu musta'an

---

[51] ***Aunul Ma'bud*** 14/129.
[52] Lihat https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/66111

Ketiga belas : Bukan dari golongan kami pembegal.

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا

" *Tidak ada potong tangan bagi penjarah, siapa yang merampas suatu rampasan yang terkenal (terang-terangan), maka ia bukan termasuk golongan kami."* **(HR Imam Abu Daud)** [53]

Al Imam Syamsul Haq Azhim Abadi *rahimahullah* berkata : " (Tidak ada potong tangan bagi penjarah...), dan penjarah : adalah orang yang merampas sesuatu dari pemiliknya secara terang-terangan. Maka tidak ada hukum potong tangan dalam hal tersebut, karena hukum potong tangan adalah untuk pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. (Dan siapa yang merampas suatu rampasan yang terkenal maka ia bukan termasuk golongan kami), artinya : siapa yang merampas suatu rampasan yang terkenal - yang memiliki nilai dan harga - karena (maka ia bukan termasuk golongan kami) artinya : di dalamnya terdapat peringatan dan ancaman keras bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut itu." [54]

Didalam pembahasan fiqih, begal diistilahkan dengan ***Al Hirabah*** – perampokan bersenjata / tindakan teror dijalan, maka pelakunya dapat dihukum sebagaimana Allah ﷻ berfirman :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

" *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* " **(QS Al Maidah : 33)**

---

[53] HR Imam Abu Daud no 4391.

[54] ***'Aunul Ma'bud*** 12/45.

Keempat belas : Bukan dari golongan kami yang tinggal bersama orang kafir/musyrik.

Rasulullah ﷺ bersabda :

لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَلا تُجَامِعُوهُمْ ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

"*Janganlah kalian tinggal bersama orang-orang musyrik dan janganlah kalian bergaul dengan mereka. Siapa yang tinggal bersama mereka atau bergaul dengan mereka, maka ia bukan termasuk golongan kami*. " **(HR Imam Al Hakim)** [55]

Menjelaskan bahayanya tinggal bersama orang orang kafir dan orang orang musyrik berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* : "Allah ﷻ telah menciptakan tabiat manusia, bahkan seluruh makhluk, untuk saling terpengaruh antara dua hal yang serupa. Semakin besar keserupaannya, maka semakin sempurna pula pengaruh dalam akhlak dan sifat-sifatnya, hingga akhirnya keduanya hampir tidak dapat dibedakan kecuali hanya pada bentuk lahiriahnya saja.

Karena antara sesama manusia terdapat kesamaan dalam jenis yang khusus (yakni sama-sama manusia), maka pengaruh timbal balik di antara mereka menjadi lebih kuat. Oleh sebab prinsip ini, terjadilah saling mempengaruhi di antara manusia, dan sebagian mereka mengambil akhlak sebagian yang lain melalui pergaulan dan penyerupaan.

Sebagaimana kita melihat kaum muslimin yang banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, iman mereka lebih lemah dibandingkan orang-orang yang memurnikan Islamnya dan tidak banyak bercampur dengan mereka. Dan segala sesuatu yang menjadi sebab kepada kerusakan semacam ini, maka syariat melarangnya, sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat yang telah ditetapkan." [56]

---

[55] HR Imam Al Hakim dalam ***Al Mustadrak*** 2/141 no 2642 dan dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam ***Ash Shahihah*** no 2330.

[56] ***Iqthidha Shiratal Mustaqim*** 1/487-488 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah.*

Kelima belas : Bukan dari golongan kami yang tidak mencukur kumis.

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

" *Siapa yang tidak memotong kumisnya, maka ia bukan termasuk golongan kami*. " **(HR Imam At Tirmidzi)** [57]

Al Imam Al Mubarakfuri *rahimahullah* berkata : "Hadits tersebut menunjukkan bolehnya memotong kumis. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batas bagian kumis yang dipotong. Banyak ulama salaf berpendapat untuk menghilangkan dan mencukur habis kumis, berdasarkan makna lahir dari sabda Nabi : 'Pendekkanlah sekali dan habiskanlah,' dan ini adalah pendapat ulama Kuffah.

Sementara banyak ulama lainnya berpendapat melarang mencukur habis dan menghilangkan seluruh kumis. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik, dan beliau memandang bahwa orang yang mencukur habis kumis patut diberi hukuman pendidikan (*ta'dib*). Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari beliau bahwa beliau berkata : 'Menghabiskan kumis itu adalah pengubahan bentuk.'

Imam An Nawawi berkata : 'Pendapat yang dipilih adalah kumis dipotong hingga tampak ujung bibir, namun tidak dihabiskan sampai ke akarnya.' Beliau berkata lagi : 'Adapun riwayat "pendekkanlah kumis" maka maknanya adalah memotong bagian yang melewati bibir.' Demikian pula Imam Malik berkata dalam Al Muwaththa' : 'Kumis dipotong hingga tampak tepi bibir.'

Ibnul Qayyim berkata : 'Adapun Abu Hanifah, Zufar bin Hudzail, Abu Yusuf, dan Muhammad Asy Syaibani, maka madzhab mereka dalam masalah rambut kepala dan kumis adalah bahwa mencukur habis lebih utama daripada sekadar memendekkannya.' Sebagian ulama Malikiyah

---

[57] HR Imam At Tirmidzi no 2761, ***Ash Shahihah*** no 6533.

juga menukil dari Imam Asy Syafi'i bahwa pendapat beliau sama seperti pendapat Abu Hanifah dalam masalah mencukur kumis." [58]

Keenam belas : Bukan dari golongan kami yang membuat kegaduhan ketika pacuan kuda.
Rasulullah ﷺ bersabda :

ليسَ منَّا مَن أَجْلَبَ على الخيلِ يومَ الرِّهَانِ.

" *Siapa yang melakukan jalb (membuat gaduh) pada kuda pada hari pacuan, maka ia bukan termasuk golongan kami.* " **(HR Imam Abu Ya'la)** [59]

Yang dimaksud dengan *rihān* adalah perlombaan pacuan kuda. Sedangkan *jalb* pada kuda maksudnya adalah seseorang mendatangkan orang lain untuk berteriak-teriak menyemangati kudanya agar dapat menang atau mendahului dalam perlombaan.[60]

Ketujuh belas : Bukan dari golongan kami yang melupakan memanah.
Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

" *Siapa yang mempelajari panah lalu meninggalkannya, maka ia bukan termasuk golongan kami atau ia telah bermaksiat.* " **(HR Imam Muslim)** [61]

Asy Syaikh Ibnu Thibb Ash Shidqi *rahimahullah* berkata : " Ini merupakan peringatan dan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang melupakan ketrampilan memanah setelah sebelumnya mempelajarinya. Hal itu hukumnya makruh dengan kemakruhan yang sangat berat bagi orang yang meninggalkannya tanpa uzur (alasan yang dibenarkan). " [62]

---

[58] ***Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan At Tirmidzi*** 8/34.
[59] HR Imam Abu Ya'la no 2413, Ash Shahihah no 2331.
[60] Lihat https://dorar.net/hadith/sharh/89084
[61] HR Imam Muslim no 1919.
[62] ***As Sirajul Wahaaj*** 6/535.

Kedelapan belas : Bukan dari golongan kami yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ، إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوَ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

“ *Tidaklah seorang laki-laki yang mengaku (disebutkan) kepada selain ayahnya padahal ia mengetahuinya, kecuali ia telah kafir. Dan siapa yang mengaku (mengklaim) sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan termasuk golongan kami dan hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Dan siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran atau mengatakan 'musuh Allah' padahal tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya.*“ **(HR Imam Muslim)** [63]

Al Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata : “ Adapun sabda Nabi ﷺ : “Siapa mengaku (menisbatkan diri) kepada selain ayahnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka ia kafir,” para ulama menjelaskan bahwa ada dua penafsiran terhadapnya :

Pertama, bahwa hal itu berlaku bagi orang yang menghalalkan perbuatan tersebut (menganggapnya boleh secara syariat).

Kedua, bahwa yang dimaksud “kafir” di sini adalah kufur nikmat, yaitu mengingkari nikmat, kebaikan, serta hak Allah ﷻ dan hak ayahnya. Bukan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama Islam. Hal ini seperti sabda Nabi ﷺ tentang para wanita : “mereka kufur,” kemudian beliau menjelaskan bahwa maksudnya adalah kufur terhadap kebaikan dan suami (*kufur al ‘asyir*).

Makna “mengaku kepada selain ayahnya” adalah menasabkan diri kepada orang lain dan menjadikannya sebagai ayah. Adapun sabda beliau ﷺ “padahal ia mengetahui” adalah pembatasan yang harus diperhatikan, karena dosa hanya terjadi pada orang yang mengetahui perbuatannya. Adapun sabda beliau ﷺ “Siapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan bagian dari kami”, para ulama mengatakan maknanya adalah : ia

---

[63] HR Imam Muslim no 112.

tidak berada di atas petunjuk dan jalan kami yang baik, sebagaimana seseorang berkata kepada anaknya : "Engkau bukan dariku."

Adapun sabda beliau ﷺ "maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka", para ulama telah menjelaskan bahwa maksudnya adalah ancaman, bisa berarti ia akan mendapatkan balasan itu, bisa juga dimaafkan, atau bisa saja ia diberi taufik untuk bertaubat sehingga gugur ancaman tersebut. Lafadz ini bisa dipahami sebagai doa atau pemberitaan dengan bentuk perintah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat.

Hadits ini menunjukkan haramnya mengaku sesuatu yang bukan miliknya dalam segala bentuk, baik berkaitan dengan hak orang lain maupun tidak. Juga menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang mengambil sesuatu yang diputuskan oleh hakim untuknya jika ia sebenarnya tidak berhak.

Adapun sabda beliau ﷺ : "Siapa memanggil seorang lelaki dengan sebutan kufur atau mengatakan 'musuh Allah', padahal ia tidak demikian, maka hal itu akan kembali kepadanya," para ulama menjelaskan bahwa pengecualian ini ada dua kemungkinan :
Pertama, maksudnya kembali kepada makna bahwa tidaklah seseorang menuduh orang lain kecuali tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri.
Kedua, bisa juga kata tersebut terkait dengan kalimat sebelumnya, sehingga pengecualian mengikuti susunan lafadz.

Lafadz "musuh Allah" dapat dibaca dalam dua bentuk : raf' (رفع) dan nasb (نصب). Bentuk nasb lebih kuat jika dipahami sebagai seruan : "Wahai musuh Allah," sedangkan bentuk raf' berarti sebagai خبر (predikat) : "Dia adalah musuh Allah," sebagaimana dalam riwayat lain disebut "kafir" yang juga dibaca sebagai خبر mubtada' yang dihapus. Dan Allah ﷻ lebih mengetahui." [64]

[64] ***Syarh Shahih Muslim*** 2/238.

Kesembilan belas : Bukan dari golongan kami yang laki laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

“ *Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki, dan bukan termasuk golongan kami laki-laki yang menyerupai wanita.* “ **(HR Imam Ahmad)** [65]

Disebutkan dalam ***Ad Dorar*** : “ Allah telah menciptakan laki-laki dengan bentuk dan tabiat yang berbeda dari penciptaan perempuan. Ini adalah ciptaan Allah yang tidak dapat diubah, sebagaimana firman-Nya : *“Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.”* Oleh karena itu, terdapat larangan untuk berusaha keluar dari fitrah tersebut dengan cara laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki.

Dalam hadis ini, Nabi ﷺ bersabda: *“Bukan bagian dari kami,”* maksudnya : bukan di atas petunjuk dan sunnah kami, *“orang yang laki-laki menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki.”*

Maka tidak pantas bagi laki-laki untuk menyerupai perempuan dalam ucapan, pakaian, dan perhiasan yang khusus bagi perempuan. Demikian pula tidak pantas bagi perempuan menyerupai laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi laki-laki. Masing-masing memiliki ciptaan dan bentuk yang telah Allah tetapkan dan membedakan mereka.

Hadits ini menunjukkan bahwa menyerupai laki-laki dan perempuan satu sama lain termasuk dosa besar.” [66]

---

[65] HR Imam Ahmad 3/1446 no 6994, ***Shahihul Jaami*** no 5433.

[66] Lihat https://dorar.net/hadith/sharh/119504

Penutup

Diakhir pembahasan ini, kita menyadari bahwa sabda Rasulullah ﷺ " bukan dari golongan kami " bukanlah ucapan yang ringan, namun peringatan yang keras agar seorang muslim menjaga : aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalahnya agar tetap berada diatas tuntunan syariat Sunnah Rasulullah ﷺ. Keselamatan bukan hanya pengakuan lisan akan tetapi wajib dibuktikan secara lahir dan bathin dengan mengikuti syari'at Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Semoga kita dijauhkan dari sifat sifat tercela dan dimasukkan kedalam golongan Rasulullah ﷺ.

Abu Asma Andre

7 Dzulhijjah 1447 H

(24 Mei 2026)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ